



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bungo tentang Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, perlu adanya upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara efektif, efisien dan berkesinambungan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183);
5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
6. Peraturan.....2

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Daerah 6);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI BUNGO TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan Pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2. Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE adalah proses merancang, membangun, menguji, dan mengimplementasikan perangkat lunak yang bertujuan untuk mendukung operasional dan layanan Pemerintah Daerah melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan, menganalisa, memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
4. Arsitektur SPBE Daerah adalah kerangka dasar yang menggambarkan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
5. Pusat Data yang selanjutnya disebut Data Center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data.
6. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
7. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
8. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat

atau.....3

atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan Pemerintah Daerah lain.

9. Aplikasi Berbasis Mobile adalah aplikasi yang dirancang khusus untuk gawai.
10. Playstore/Appstore adalah layanan konten digital yang melingkupi toko daring untuk produk-produk seperti musik atau lagu, aplikasi, permainan ataupun pemutar media.
11. Akun Resmi Playstore/Appstore adalah akun yang digunakan untuk melakukan aktivitas yang diberikan oleh penyedia layanan konten digital.
12. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
13. Keamanan Informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
14. Repository adalah tempat penyimpanan aplikasi, source code, komponen umum aplikasi dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
15. Server adalah sebuah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing.
16. Application Programming Interface yang selanjutnya disingkat API adalah sebuah teknologi untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak.
17. Web Service adalah suatu sistem yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas dan interaksi komunikasi antar sistem/aplikasi dalam suatu jaringan.
18. Integrasi sistem adalah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan software aplikasi, baik secara fisik maupun secara fungsional dengan cara menggabungkan komponen sub- sub sistem ke dalam satu sistem dan menjamin fungsi-fungsi dari sub sistem tersebut sebagai satu kesatuan sistem.
19. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah adalah platform layanan yang memiliki kemampuan mengelola pertukaran data atau informasi antar aplikasi milik perangkat daerah dan/atau antar aplikasi perangkat daerah dengan kementerian/lembaga/ daerah/instansi lain.
20. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan program komputer untuk memperoleh informasi.
21. Source Code adalah suatu rangkaian perintah, pernyataan, dan/atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang dapat dibaca dan dipahami orang.
22. User Acceptance Test yang selanjutnya disingkat dengan UAT adalah proses pengujian sistem dengan hasil berupa keluaran dokumen hasil uji sebagai bukti aplikasi sudah diterima oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan yang diminta.
23. Security Test adalah teknik pengujian untuk menentukan keamanan terhadap sistem komputer atau jaringan.

24. Hosting.....4

24. Hosting adalah tempat penitipan/penyewaan untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website sehingga dapat diakses lewat internet.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE di Daerah.

Pasal 3

Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE bertujuan bertujuan untuk memberikan pelayanan masyarakat di bidang teknologi informasi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- (1) penatakelolaan; dan
- (2) pemantauan dan evaluasi.

Pasal 5

- (1) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. keterpaduan;
 - d. kesinambungan;
 - e. Interoperabilitas;
 - f. akuntabilitas; dan
 - g. Keamanan Informasi.
- (2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung penyelenggaraan Aplikasi SPBE yang tepat guna.
- (3) Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung penyelenggaraan Aplikasi SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung penyelenggaraan Aplikasi SPBE.
- (5) Prinsip kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan keberlanjutan penyelenggaraan Aplikasi SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (6) Prinsip interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (7) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari penyelenggaraan Aplikasi SPBE.
- (8) Prinsip keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung penyelenggaraan Aplikasi SPBE.

BAB II
PENATAKELOLAN
Bagian Kesatu
Aplikasi SPBE

Pasal 6

- (1) Aplikasi SPBE digunakan untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Perangkat Daerah menggunakan Aplikasi Umum atau Aplikasi Khusus yang mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

Bagian Kedua
Tata Kelola Pembangunan dan Pengembangan
Aplikasi SPBE

Pasal 7

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE harus sesuai dengan arah kebijakan SPBE.
- (2) Pemenuhan arah kebijakan SPBE sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Aplikasi SPBE diakses melalui teknologi berbasis web dan Aplikasi Berbasis Mobile;
 - b. Aplikasi SPBE dibangun atau dikembangkan dengan mengutamakan penggunaan Source Code;
 - c. lisensi yang digunakan pada Aplikasi SPBE tidak membatasi jumlah dan jenis pengguna, jumlah perangkat, jumlah sumber daya, ukuran data, dan wilayah geografis;
 - d. sebelum aplikasi diimplementasikan atau diluncurkan ke tahap operasional, harus dilakukan UAT dan Security Test;
 - e. hasil UAT dan Security Test sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilengkapi dengan dokumen:
 - 1) kebutuhan perangkat lunak;
 - 2) perancangan Aplikasi SPBE; dan
 - 3) manual penggunaan Aplikasi SPBE.
 - f. menyimpan Source Code dan dokumentasi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE pada Repository Aplikasi SPBE yang dikelola oleh Dinas;
 - g. Hosting Aplikasi SPBE dan Database dilakukan di Data Center pada Dinas;
 - h. Aplikasi Berbasis Mobile harus diunggah pada akun resmi Playstore/Appstore Pemerintah Daerah
 - i. penganggaran pengadaan server untuk Perangkat Daerah berada di Dinas, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - j. Source Code, Database, akses ke dalam Server dikuasai dan dikelola oleh Dinas;
 - k. Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE mengacu ada Arsitektur SPBE; dan
 - l. aplikasi SPBE tercatat sebagai Barang Milik Daerah.

Pasal 8.....6

Pasal 8

- (1) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (2) Siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kajian kebutuhan;
 - b. perencanaan;
 - c. rancang bangun;
 - d. implementasi;
 - e. pengujian kelaikan;
 - f. pemeliharaan; dan
 - g. evaluasi.
- (3) Siklus Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan metode pengembangan perangkat lunak.

Pasal 9

- (1) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah dapat melaksanakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan dengan Dinas.
- (4) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (5) Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan siklus Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)

Pasal 10

- (1) Setiap Aplikasi SPBE yang dibangun dan dikembangkan harus menyediakan akses API atau Web Service untuk integrasi dan pertukaran data dengan aplikasi yang lain.
- (2) Integrasi Aplikasi SPBE antar Perangkat Daerah dan/atau antar Perangkat Daerah dengan Instansi Vertikal dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pemantauan dan evaluasi Aplikasi SPBE dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah/Instansi Vertikal terkait.

(3) Pemantauan.....7

- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 13 Agustus 2024.



Diundangkan di Bungo
pada tanggal 13 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

MURSIDI
BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024 NOMOR 25

